



**P U T U S A N**

**No. 145/Pid.B/2014/PN.Kot.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

	Nama lengkap	:	ARY ACENG Bin NUNUNG;
	Tempat lahir	:	Pandeglang;
	Umur/tanggal lahir	:	21 Tahun / 20 Oktober 1992;
	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Pekon Halom Kec. Talang Padang Kab.
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan :

- Terdakwa ditahan oleh Penyidik, sejak tanggal 13 Juni 2014 s/d tanggal 2 Juli 2014 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2014 s/d tanggal 11 Agustus 2014 ;
- Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Agustus 2014 s/d tanggal 23 Agustus 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 21 Agustus 2014 s/d tanggal 19 September 2014;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 20 September 2014 s/d tanggal 18 Nopember 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun sudah diberitahu tentang hak-hak Terdakwa ;

Pengadilan Negeri Tersebut :



1. Setelah membaca :
  - a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa ARY ACENG Nomor : B-658/N.8.16.8.3/Epp.2/08/2014 tanggal 18 Agustus 2014 dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu ;
  - b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 21 Agustus 2014 Nomor : 145/Pen.Pid/2014/PN.Kot, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
  - c. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 145/Pen.Pid/2014/PN.Kot tanggal 21 Agustus 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;
2. Setelah mendengar dan membaca :
  - a. Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-25/KGUNG/08/2014 tanggal 11 Agustus 2014 ;
  - b. Keterangan masing-masing Saksi, barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta keterangan Terdakwa sendiri;
  - c. Tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. : PDM-25/K.GUNG.2/09/2014 atas nama Terdakwa ARY ACENG Bin NUNUNG tertanggal 9 September 2014 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung memutuskan sebagai berikut :
    1. Menyatakan **Terdakwa ARY ACENG Bin NUNUNG** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP;
    2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa ARY ACENG Bin NUNUNG** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
    3. Menyatakan barang bukti berupa :
      - ⇒ 1(satu) buah tas kecil warna biru;
      - ⇒ Uang sebesar Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
      - ⇒ 1 (satu) buah golok dengan panjang sekitar ± 30 (tiga puluh cm);(dikembalikan pada saksi Rahmad Sukasni)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- ⇒ 1(satu) buah dompet warna coklat;
- ⇒ 1(satu) buah golok dengan panjang sekitar  $\pm 30$  (tiga puluh cm);  
(dikembalikan pada saksi MUPRIANTO);
- ⇒ 1(satu) buah karung berwarna putih;  
(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,-  
(seribu rupiah);

- d. Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan Putusan yang ringan-ringannya dan menyesali atas perbuatannya dan atas Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan, Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa ARY ACENG Bin NUNUNG pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 bertempat di Pekon Sukoharjo III Barat Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, telah mengambil barang sesuatu berupa uang sebesar Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) milik Saksi RAHMAT SUKASNI Bin SABRI dan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi MUPRIYANTO Bin BOIMIN dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, serta dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dengan maksud untuk dimiliki atau dengan melawan hukum . Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa dari daerah Talang Padang lalu menaiki angkot ke arah pringsewu kemudian terdakwa turun di pringsewu dan menuju ke arah pasar Sukoharjo, sesampai nya di pasar Sukoharjo kemudian terdakwa berjalan sampai ke Sukoharjo IIII dan melihat rumah milik saksi RAHMAT SUKASNI dalam keadaan sepi.
- Bahwa setelah melihat rumah milik saksi RAHMAT SUKASNI dalam keadaan sepi terdakwa masuk dan mengetuk pintu untuk mengetahui apa rumah tersebut ada penghuni nya, mengetahui bahwa rumah tersebut tidak ada penghuninya kemudian terdakwa menuju pintu Belakang dan memanjat masuk melalui ventilasi pintu dapur , setelah masuk ke dalam dapur terdakwa mengambil golok yang berada di dapur rumah tersebut , lalu terdakwa gunakan untuk mencongkel pintu tengah rumah agar dapat masuk ke ruang tengah rumah tersebut
- Bahwa setelah pengunci pintu tersebut rusak kemudian terdakwa masuk kedalam ruang tengah dan melihat lemari pakaian yang terbuat dari plastik , kemudian terdakwa membuka lemari tersebut dan mengambil uang sebesar Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang berada di dalam lemari tersebut, setelah selesai membuka lemari dan mengambil uang tersebut kemudian terdakwa keluar dari rumah saksi RAHMAT SUKASNI Bin SABRI melalui pintu belakang dan berjalan menuju kerumah saksi MUPRIYANTO yang tak jauh dari rumah saksi RAHMAT SUKASNI Bin SABRI
- Bahwa sesampai nya terdakwa di rumah saksi MUPRIYANTO terdakwa kembali mengetuk pintu rumah tersebut untuk mengetahui apakah ada orang di dalam rumah, mengetahui bahwa di rumah tersebut tidak berpenghuni kemudian terdakwa berjalan menuju pintu belakang dan membuka pengunci pintu dapur rumah menggunakan tangan.
- Bahwa setelah berhasil membuka pengunci pintu tersebut menggunakan tangan kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar milik saksi MUPRIYANTO dan di dalam kamar tersebut terdakwa mendapati sebuah lemari yang terkunci, kemudian terdakwa mengambil sebilah golok dari dapur dan menggunakannya untuk mencongkel pengunci lemari sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari tersebut terbuka dan terdakwa mengambil uang yang berada di sela-sela tumpukan baju yang berada di dalam lemari sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang berada didalam dompet warna coklat kemudian terdakwa keluar melalui pintu depan rumah tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa keluar dari rumah saksi MUPRIYANTO kemudian terdakwa berjalan namun terdakwa di panggil oleh saksi BOYRAN Bin SARBI yang mencurigai terdakwa karena saksi RAHMAT SUKASNI berteriak teriak kalau uang nya hilang , kemudian saksi BOYRAN Bin SARBI mengejar terdakwa dan memberitahu warga sekitar. Lalu terdakwa diamankan oleh warga sekitar dan setelah di cek ternyata terdakwa membawa dompet warna coklat di selipkan di ketiaknya dan di ketahui ternyata dompet tersebut adalah milik saksi MUPRIYANTO, kemudian petugas polisi datang dan mengamankan terdakwa;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi RAHMAT SUKASNI Bin SABRI mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan saksi MUPRIYANTO mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp.300. 000 (tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. RAHMAT SUKASNI Bin SABRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Pada hari kamis tanggal 12 Juni 2014 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa telah mengambil barang milik saksi berupa uang sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dirumah saksi di Sukoharjo III Barat Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu;

- Bahwa Terdakwa masuk dengan cara merusak pengunci pintu belakang rumah dengan menggunakan golok yang berada di dapur yang kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil uang;
- Bahwa uang tersebut terletak di lemari pakaian milik saksi;
- Bahwa pintu dapur tersebut tidak terkunci sehingga terdakwa dapat masuk dan mengambil golok untuk membuka pintu ruang tengah;
- Bahwa saksi kembali kerumah lalu mendapati pintu dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil uang milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. MUPRIANTO Bin BOIMIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari kamis tanggal 12 Juni 2014 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa telah mengambil barang milik saksi yaitu berupa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dirumah saksi di Sukoharjo III Barat Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi sedang bekerja di kebun dan saksi pulang sekitar pukul 11.30 WIB;
- Bahwa saksi melihat pintu belakang dan depan sudah dalam keadaan terbuka dan pintu lemari dalam keadaan rusak dan sudah dalam keadaan acak-acakan;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi mencari di sekitar rumah di area perkebunan namun belum ada hasil;
- Bahwa cara pelaku mengambil uang tersebut dengan cara masuk kedalam rumah dengan membuka kunci pintu lalu setelah masuk kedalam rumah pelaku merusak kunci lemari dengan menggunakan golok sehingga lemari dapat dibuka;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa mengacak-acak baju yang berada didalam lemari tersebut dan mengambil uang milik saksi;
- Bahwa jumlah uang didalam dompet yang diambil oleh terdakwa sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula di dengar keterangan Terdakwa ARY ACENG Bin NUNUNG, dimana pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa dari daerah Talang Padang lalu menaiki angkot ke arah pringsewu kemudian terdakwa turun di pringsewu dan menuju ke arah pasar Sukoharjo, sesampai nya di pasar Sukoharjo kemudian terdakwa berjalan sampai ke Sukoharjo III dan melihat rumah milik saksi RAHMAT SUKASNI dalam keadaan sepi;
- Bahwa setelah melihat rumah milik saksi RAHMAT SUKASNI dalam keadaan sepi terdakwa masuk dan mengetuk pintu untuk mengetahui apa rumah tersebut ada penghuninya, mengetahui bahwa rumah tersebut tidak ada penghuninya kemudian terdakwa menuju pintu Belakang dan memanjat masuk melalui ventilasi pintu dapur, setelah masuk ke dalam dapur terdakwa mengambil golok yang berada di dapur rumah tersebut, lalu terdakwa gunakan untuk mencongkel pintu tengah rumah agar dapat masuk ke ruang tengah rumah tersebut;
- Bahwa setelah pengunci pintu tersebut rusak kemudian terdakwa masuk kedalam ruang tengah dan melihat lemari pakaian yang terbuat dari plastik, kemudian terdakwa membuka lemari tersebut dan mengambil uang sebesar Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang berada di dalam lemari tersebut, setelah selesai membuka lemari dan mengambil uang tersebut kemudian terdakwa keluar dari rumah saksi RAHMAT SUKASNI Bin SABRI melalui pintu belakang dan berjalan menuju kerumah saksi MUPRIYANTO yang tak jauh dari rumah saksi RAHMAT SUKASNI Bin SABRI;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah saksi MUPRIYANTO terdakwa kembali mengetuk pintu rumah tersebut untuk mengetahui apakah ada orang di dalam rumah, mengetahui bahwa di rumah tersebut tidak berpenghuni kemudian terdakwa berjalan menuju pintu belakang dan membuka pengunci pintu dapur rumah menggunakan tangan.
- Bahwa setelah berhasil membuka pengunci pintu tersebut menggunakan tangan kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar milik saksi MUPRIYANTO dan di dalam kamar tersebut terdakwa mendapati sebuah lemari yang terkunci, kemudian terdakwa mengambil sebilah golok dari dapur dan menggunakannya untuk mencongkel pengunci lemari sehingga lemari tersebut terbuka dan terdakwa mengambil uang yang berada di sela-sela tumpukan baju yang berada di dalam lemari sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang berada didalam dompet warna coklat kemudian terdakwa keluar melalui pintu depan rumah tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa keluar dari rumah saksi MUPRIYANTO kemudian terdakwa berjalan namun terdakwa di panggil oleh saksi BOYRAN Bin SARBI yang mencurigai terdakwa karena saksi RAHMAT SUKASNI berteriak teriak kalau uang nya hilang , kemudian saksi BOYRAN Bin SARBI mengejar terdakwa dan memberitahu warga sekitar. Lalu terdakwa diamankan oleh warga sekitar dan setelah di cek ternyata terdakwa membawa dompet warna coklat di selipkan di ketiaknya dan di ketahui ternyata dompet tersebut adalah milik saksi MUPRIYANTO, kemudian petugas polisi datang dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- ⇒ Uang sebesar Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- ⇒ Uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- ⇒ 1(satu) dompet berwarna coklat;
- ⇒ 2(dua) buah golok;
- ⇒ 1(satu) buah karung berwarna putih;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan setelah diteliti oleh Majelis hakim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti serta petunjuk yang diperoleh di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa telah mengambil barang milik saksi yaitu berupa uang sebesar Rp.430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) di rumah saksi RAHMAT SUKASNI dan saksi MUPRIYANTO di Sukoharjo III Barat Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara merusak pintu rumah saksi RAHMAT SUKASNI dan saksi MUPRIYANTO dengan menggunakan golok yang didapatkan Terdakwa dari rumah saksi RAHMAT SUKASNI dan saksi MUPRIYANTO;
- Bahwa setelah pengunci pintu tersebut rusak kemudian terdakwa masuk kedalam ruang tengah dan melihat lemari pakaian yang terbuat dari plastik, kemudian terdakwa membuka lemari tersebut dan mengambil uang sebesar Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang berada di dalam lemari tersebut, setelah selesai membuka lemari dan mengambil uang tersebut kemudian terdakwa keluar dari rumah saksi RAHMAT SUKASNI Bin SABRI melalui pintu belakang dan berjalan menuju kerumah saksi MUPRIYANTO yang tak jauh dari rumah saksi RAHMAT SUKASNI Bin SABRI;
- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah saksi MUPRIYANTO terdakwa kembali mengetuk pintu rumah tersebut untuk mengetahui apakah ada orang di dalam rumah, mengetahui bahwa di rumah tersebut tidak berpenghuni kemudian terdakwa berjalan menuju pintu belakang dan membuka pengunci pintu dapur rumah menggunakan tangan.
- Bahwa setelah berhasil membuka pengunci pintu tersebut menggunakan tangan kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar milik saksi MUPRIYANTO dan di dalam kamar tersebut terdakwa mendapati sebuah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lemari yang terkunci, kemudian terdakwa mengambil sebilah golok dari dapur dan menggunakannya untuk mencongkel pengunci lemari sehingga lemari tersebut terbuka dan terdakwa mengambil uang yang berada di sela-sela tumpukan baju yang berada di dalam lemari sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang berada didalam dompet warna coklat kemudian terdakwa keluar melalui pintu depan rumah tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa keluar dari rumah saksi MUPRIYANTO kemudian terdakwa berjalan namun terdakwa di panggil oleh saksi BOYRAN Bin SARBI yang mencurigai terdakwa karena saksi RAHMAT SUKASNI berteriak teriak kalau uang nya hilang , kemudian saksi BOYRAN Bin SARBI mengejar terdakwa dan memberitahu warga sekitar. Lalu terdakwa diamankan oleh warga sekitar dan setelah di cek ternyata terdakwa membawa dompet warna coklat di selipkan di ketiaknya dan di ketahui ternyata dompet tersebut adalah milik saksi MUPRIYANTO, kemudian petugas polisi datang dan mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti, adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang di dakwakan tersebut, maka haruslah di buktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari Pasal-Pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa ARY ACENG Bin NUNUNG telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut;

#### **1. Barangsiapa**

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian “*barangsiapa*” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa oleh penuntut umum dalam perkara ini adalah bernama ARY ACENG Bin NUNUNG, dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yakni “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

### **2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain* memiliki pengertian bahwa seseorang mendapatkan sesuatu barang yang adalah tidak seluruhnya hak milik orang lain atau secara keseluruhan adalah hak milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekira pukul 10.00 Wib di rumah saksi RAHMAT SUKASNI dan di rumah saksi MUPRIYANTO di Sukoharjo III Barat Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, dengan cara mencongkel pintu belakang rumah saksi RAHMAT SUKASNI dan saksi MUPRIYANTO dengan menggunakan golok hingga rusak lalu Terdakwa di rumah saksi RAHMAT SUKASNI mengambil uang didalam lemari sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan di rumah saksi MUPRIYANTO mengambil uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai unsur kedua telah terpenuhi;

### **3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* memiliki pengertian bahwa Terdakwa mengambil barang hak milik saksi RAHMAT SUKASNI dan saksi MUPRIYANTO tersebut adalah dengan tanpa ijin dari dari mereka dan bertujuan untuk dimiliki sendiri. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap fakta bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang secara melawan hukum karena mengambil dengan tanpa ijin dari pemilik hak atas Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) milik saksi RAHMAT SUKASNI dan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi MUPRIYANTO. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai unsur ketiga telah terpenuhi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**4. Perbuatan yang dilakukan, untuk dapat masuk ketempat atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil Uang sebesar Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) milik saksi RAHMAT SUKASNI, Uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 1(satu) dompet berwarna coklat milik saksi MUPRIANTO Bin BOIMIN dilakukan dengan cara setelah sampai di rumah saksi RAHMAT SUKASNI terdakwa masuk melalui dapur dan mengambil golok yang digunakan terdakwa untuk membuka pintu tengah rumah saksi dan melihat lemari plastic di ruang tengah dan mengambil uang yang berada di dalam lemari tersebut, kemudian terdakwa berjalan menuju rumah saksi MUPRIANTO Bin BOIMIN dan membuka pintu belakang milik saksi lalu masuk kedalam rumah dan mengambil golok untuk membuka lemari yang berada di dalam kamar saksi, kemudian terdakwa mengambil dompet yang berisi uang didalam lemari tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai unsur kelima ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dimana semua unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1(satu) dompet berwarna coklat;
- Uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1(satu) dompet berwarna coklat;
- 2 (dua) buah golok;

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi RAHMAT SUKASNI dan saksi MUPRIYANTO maka sudah selayaknya barang tersebut dikembalikan kepada mereka;

- 1(satu) buah karung berwarna putih;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana sudah selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya akan dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

### Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi RAHMAT SUKASNI dan saksi MUPRIYANTO;

### Yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ARY ACENG Bin NUNUNG** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah golok;  
Dikembalikan kepada saksi RAHMAT SUKASNI;
  - Uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah golok;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat;  
Dikembalikan kepada saksi MUPRIYANTO;
  - 1 (satu) buah karung warna putih;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Rabu**, tanggal **17 September 2014**, oleh kami : **SRUTOPO MULYONO, SH.** Sebagai **Hakim Ketua Majelis**, **YUDITH WIRAWAN, SH., MH.** dan **ANSHORI HIRONI, SH.** masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi hakim – hakim anggota dan dibantu oleh **JONI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan dihadiri NULI NALI MURTI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu serta dihadapan Terdakwa;**

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

1. YUDITH WIRAWAN, SH.,MH.

dto

2. ANSHORI HIRONI, SH.

dto

SRUTOPO MULYONO, SH.

Panitera Pengganti,

dto

JONI, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)